



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN ,

- Menimbang : a. bahwa Direktur memiliki tanggungjawab dan peran yang sangat penting dalam memajukan kelancaran usaha suatu perusahaan;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan saat ini sedang mengalami peralihan status Direktur sebagai tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan;
- c. bahwa untuk dapat mengangkat kembali Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf a diperlukan mekanisme pengangkatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Pekalongan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Pekalongan.
6. Direktur adalah Direktur PDAM Pekalongan.
7. Calon Direktur adalah Pejabat Sementara Direktur PDAM Pekalongan

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman pengangkatan kembali Direktur PDAM.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini adalah pengangkatan kembali Direktur sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan.

BAB III DIREKTUR

Pasal 4

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Untuk dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur harus dapat membuktikan bahwa selama masa jabatannya, PDAM menunjukkan peningkatan kinerja dan prestasi.

BAB IV PERSYARATAN DIREKTUR

Pasal 5

- (1) Persyaratan Direktur sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Pekalongan
- (2) Sebelum menjalankan tugas jabatan, Direktur dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (3) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
MEKANISME PENGANGKATAN KEMBALI DIREKTUR

Pasal 6

- (1) Calon Direktur mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota untuk diangkat sebagai Direktur.
- (2) Calon Direktur wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Dalam uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Direktur wajib menyampaikan juga visi misi PDAM dan Rencana Strategis Bisnis 4 tahun kedepan.
- (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 7

- (1) Hasil uji kelayakan Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibuatkan Berita Acara oleh Tim.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim kepada Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Dewan Pengawas memberikan saran dan usulan calon Direktur definitif kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan saran dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengangkat kembali Direktur definitif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Juli 2015

